
PENERAPAN PERKAP POLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN IBU DAN ANAK DI SUBANG

Angga Dwilaksono Prakoso, Wahyu Mustajab

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat
anggadwilaksonoprakoso16@gmail.com, wahyu@iblam.ac.id

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Masih banyak korban-korban pembunuhan yang belum mendapatkan hak mereka atas keadilan yang seharusnya diterimanya. Salah satu contohnya adalah pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di daerah Subang, Jawa Barat yang sampai saat ini masih belum diketahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan Penyidik kepolisian telah berupaya memeriksa 121 orang saksi dan memeriksa lebih dari 216 item barang bukti. Selain itu, Kepolisian pun melibatkan ahli kesehatan jiwa, sketsa wajah, psikologi, DNA, Dokpol dan satwa dalam mengungkap kasus ini. Tetapi, sampai saat ini, kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini (55) dan Amelia Mustika Ratu (23) masih diselimuti tabir misteri. Kedua korban diduga dihabisi pada Rabu dini hari tanggal 18 Agustus 2021 oleh pembunuh lebih dari dua orang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan saat ini penyidik masih bekerja keras mengungkap kasus tersebut. Proses penyidikan telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mencakup penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; serta penghentian penyidikan. Namun dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu, proses penyidikan ini berjalan sangat lambat, pasalnya untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan keji tersebut Pihak Kepolisian masih terus melakukan upaya penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang telah terkumpul.

Kata Kunci: Penyidikan, Polisi, Tindak Pidana, Pembunuhan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*matchstaat*), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya, Negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (*pluralistis*). Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tentu adalah hukum pidana.² Di mana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agency, Surabaya, hlm. 4

² Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm. 1

orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka. Karenanya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum.³

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya penegakan hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah negara hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan illegal logging, kasus kejahatan perampokan, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan *Cyber Crime*, kejahatan narkoba dan lain-lain sebagainya, dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*Deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.⁴

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.⁵ Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan.

Fenomena pembunuhan di Indonesia baik secara terencana maupun tak terencana seolah tak kunjung surut. Pernyataan demikian kian terkukuhkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarigan, bahwa pembunuhan terjadi karena adanya peluang yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan. Selaras dengan pendapat tersebut, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berani melakukan pembunuhan, di antaranya disebabkan oleh faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Selain ketiga faktor tersebut aktivitas pembunuhan disebabkan oleh adanya rasa sakit hati atau dendam, adanya permasalahan ekonomi, dan pergaulan yang salah.⁶

Sudah banyak dan sering terjadi termasuk di negara Indonesia kasus pembunuhan hingga memakan korban dengan berbagai macam motif yang berbeda. Motif terjadinya pembunuhan bisa ditimbulkan karena adanya rasa jengkel atau iri hati, balas dendam, merasa terancam hingga karena memang adanya keinginan dari dalam hatinya bahwa melakukan pembunuhan merupakan hal yang menyenangkan. Biasanya hal tersebut dijumpai pada orang-orang yang memang mental dan psikisnya tidak sehat atau memiliki kepribadian ganda hingga seorang psikopat.

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga

³ Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 41

⁴ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 1

⁵ Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5-6.

⁶ Baharudin, (2021), "Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Parado Rato (Studi Kasus Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)", *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4 (3). hlm. 12

merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun tidak patut.⁷ Bila menurut KUHP Pasal 338 menyatakan bahwa pembunuhan adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁸

Namun nyatanya, masih banyak korban-korban pembunuhan yang belum mendapatkan hak mereka atas keadilan yang seharusnya diterimanya. Segala macam pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus bisa ditegakkan hukumnya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja bahwa menurut undang-undang, pembunuhan bukanlah tindakan yang benar. Sudah seharusnya bahwa terdapat penegakan hukum oleh aparat-aparat hukum demi tercapainya suatu keadilan bagi korban pembunuhan dan terjaminnya kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan agar memang mendapatkan hukuman yang setimpal. Penegakan hukum yang baik dan benar adalah harus dilihat secara keadilannya, baik keadilan bagi pihak korban, pelaku hingga masyarakat secara keseluruhan.⁹

Salah satu contohnya adalah pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di daerah Subang, Jawa Barat. Pembunuhan berencana yang mengakibatkan dua orang tewas yaitu seorang ibu yang bernama Tuti Suhartini dan anak gadisnya yang bernama Amalia Mustika Ratu. Hingga saat ini masih belum diketahui siapa pelaku pembunuhan dan didasarkan pada motif apa pembunuhan tersebut terjadi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.¹¹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.¹² Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹³

⁷ Buka Blogger, “Pembunuhan dan Pasal 338 KUHP” <[hukum.dan.undang-undang: Pembunuhan dan pasal 338 KUHP \(sampriste1.blogspot.com\)](http://hukum.dan.undang-undang:Pembunuhan.dan.pasal.338.KUHP.sampriste1.blogspot.com)>, [diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 13.14 WIB]

⁸ Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, [diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 13.22 WIB].

⁹ Maharani Adhyaksantari Wicaksana, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya”, *Skripsi*, (Surakarta: UMS, 2017). hlm. 3

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 70

¹² Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 109

METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Sunggono, bentuk penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum empiris/sosiologis.¹⁴ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif yaitu suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Dalam hal ini, penggunaan metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana kemudian disesuaikan dengan fakta penyidikan di lapangan dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Upaya Penyidik Polda Jabar Dan Polres Subang Dalam Penyidikan Kasus Pembunuhan Ibu Dan Anak (Tuti Suhartini Dan Amalia Mustika Ratu)**

Pembunuhan yang terjadi Subang sekitar pertengahan tahun 2021. Pembunuhan tersebut menghasilkan dua korban sekaligus yaitu seorang ibu dan anak gadisnya. Diduga bahwa pembunuhan ini dilakukan karena adanya rasa dengki atau jengkel dan ada kemungkinan bahwa pelaku merupakan kerabat yang dekat dengan para korban. Namun didalam kasus ini, masih terdapat beberapa kejanggalan dan juga belum bisa terpecahkan siapa pelaku dibalik pembunuhan ini. Seorang Ibu bernama Tuti berumur 55 tahun dan anak gadisnya, Amalia yang berumur 23 tahun telah menjadi korban pembunuhan yang terjadi di Subang. Korban dibunuh di kamar tidurnya sendiri, lalu jasadnya dibersihkan di kamar mandi oleh pelaku dan dipindahkan ke bagasi mobil yang ada di garasi. Handphone milik Amalia juga dibawa oleh pelaku dan sedang dilacak. Sumarni selaku Kapolres Subang menduga bahwa sepertinya pelaku benar-benar mengetahui bagaimana situasi dari rumah korban karena pelaku bisa dengan gampang leluasa keluar masuk dari rumah tersebut.

Namun, sementara ini, polisi masih menyelidiki siapa pelakunya. Amalia, salah satu korban pembunuhan ini merupakan seorang primadona di sekolahnya. Tak hanya itu, Amalia juga orang yang baik, ramah bahkan pintar dan berprestasi baik secara akademik atau non-akademik. Hal tersebut dikatakan oleh Yoris, kakak kandungnya sendiri. Yoris berkata bahwa ibunya dan adiknya ini tidak pernah memiliki masalah apapun atau musuh diluar sana. Pada tanggal 18 Agustus 2021, polisi masih belum bisa menyampaikan siapa pelaku dari pembunuhan ini. Namun, dari hasil yang terdapat di TKP, kemungkinan besar bahwa pelaku lebih dari satu orang karena terdapat dua jejak tapak kaki yang berbeda.¹⁵

Dari kasus yang terjadi, bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban, yang di dalam hukum disebut pembunuhan lebih tepatnya pembunuhan berencana. Alasan itu diperkuat karena terletaknya suatu kejanggalan dimana para pelaku benar-benar mengetahui seluk beluk atau situasi rumah korban secara detail. Bahkan setelah korban tidak bernyawa, pelaku masih sempat membawa korban ke dalam kamar mandi lalu dipindahkan kembali dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang ada di garasi. Melihat adanya tindakan pelaku yang sigap baik disaat memulai pembunuhan atau abhkan disaat korban sudah terbunuh, maka sudah dipastikan bahwa pelaku memang sudah merencenakan hal tersebut.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 32.

¹⁵ Heribertus Sulis, "Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang" <[Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Jasad Dibersihkan Dulu Baru Dimasukkan Bagasi - Halaman 4 - Tribunlampung.co.id \(tribunnews.com\)](https://www.kronologi.com/kronologi-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-subang-jasad-dibersihkan-dulu-baru-dimasukkan-bagasi)>, [diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 15.24]

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 340 dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Pembunuhan Berencana, berkata bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁶

Proses penyidikan dari kasus pembunuhan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Banyaknya kejanggalan yang muncul dan menyebabkan susahny menemukan siapa pelaku dibalik pembunuhan ini. Kejanggalan pertama terletak pada pelaku mengetahui tempat kunci biasanya diletakkan. Bila sesuai kronologi, pelaku sudah diyakini mengetahui letak kunci biasanya disimpan, sehingga bisa juga ada kemungkinan bahwa sebenarnya korban (Ibu) yang membukakan pintu untuk si pelaku. Kedua, menurut situasi di saat itu, pintu depan dan juga pintu belakang sudah terbuka lebar, sedangkan bila dipikirkan secara logika, tidak ada tujuannya membuka dua pintu lebar-lebar pada tengah malam.

Terlebih lagi dikatakan bahwa korban sangat berhati-hati hingga di saat beristirahat, pintu kamar selalu dikunci, sehingga sepertinya sudah tidak memungkinkan bahwa korban membukakan pintu untuk pelaku dan yang jelas, korban tidak akan mungkin membiarkan kedua pintu depan dan belakang terbuka lebar pada malam hari dengan kondisi kunci menggantung di pintu belakang. Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, maka dugaan terbesar bahwa pelakunya adalah orang yang memang dekat dengan korban dan memiliki akses untuk masuk rumah korban. Para penyidik langsung juga mengarahkan dan mengecek orang-orang yang terakhir kali bertemu dengan para korban. Hal ini langsung disampaikan oleh Ricky Vinando selaku pakar hukum¹⁷.

Sebagaimana diketahui bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa/Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang diambil alih Ditreskrim Polda Jabar dari Satreskrim Polres Subang. Alasannya, penyidik Ditreskrim Polda Jabar akan melakukan pemeriksaan lebih intensif. Kombes Pol Erdi menyatakan, untuk kemudahan penyelidikan dan penyidikan, semua petunjuk dan bukti-bukti konvensional akan disandingkan dengan digital.

Sampai saat ini, penyidik kepolisian telah berupaya memeriksa 121 orang saksi dan memeriksa lebih dari 216 item barang bukti. Selain itu, Kepolisian pun melibatkan ahli kesehatan jiwa, sketsa wajah, psikologi, DNA, Dokpol dan satwa dalam mengungkap kasus ini. Tetapi, sampai saat ini, kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini (55) dan Amelia Mustika Ratu (23) masih diselimuti tabir misteri. Kedua korban diduga dihabisi pada Rabu dini hari tanggal 18 Agustus 2021 oleh pembunuh lebih dari dua orang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan saat ini penyidik masih bekerja keras mengungkap kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mendapati rekaman CCTV yang merekam pergerakan dua kendaraan, mobil Avanza putih dan motor NMax biru. Bahkan satu rekaman CCTV menunjukkan pelaku membuang barang bukti di tong sampah sebuah tempat pencucian mobil tak jauh dari lokasi kejadian. Selain itu, penyidik juga melakukan autopsi ulang terhadap jenazah korban Tuti dan Amelia di TPU Istuning, Jalancagak, Subang pada Sabtu 2 Oktober 2021 silam. Autopsi ulang dilakukan untuk memastikan bentuk luka dan senjata yang digunakan pelaku. Tetapi, Polres Subang tutup mulut terkait perkembangan penyelidikan. Saksi kunci, Yosef Hidayah, Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef, Yoris, dan

¹⁶ Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

¹⁷ Reg News, “Kasus Pembunuhan Ibu-Anak Di Subang” <[Kasus Pembunuhan Ibu-Anak Di Subang, Pakar Hukum Sebut Kesaksian Suami Korban Tidak Logis \(reqnews.com\)](#)>. [diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 10.28]

Muhammad Ramdanu alias Danu, telah berkali-kali dimintai keterangan penyidik. Namun dari sekian banyak bukti baru yang diperoleh penyidik, sampai saat ini polisi belum bisa menyimpulkan siapa pelaku pembunuhan keji terhadap almarhumah Tuti dan Amelia.

2. Proses Penyidikan Berdasarkan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Mengungkap Pelaku Pembunuhan Ibu Dan Anak Di Subang

Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁸

Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Kemudian dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Dalam hal penyidikan terhadap kasus pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Jawa Barat, sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini, Pelaku pembunuhan tersebut masih belum terungkap. Pakar Kriminologi dari Universitas Islam Bandung (Unisba) Nandang Sambas mengatakan, lamanya proses penyelidikan terhadap satu kasus justru akan menyulitkan pengungkapan. Sebab, dengan banyaknya keterangan atau data yang diperoleh penyidik, justru berpotensi membuat bukti-bukti awal menjadi bias. Selain itu, Nandang juga menyebutkan lamanya pengungkapan suatu kasus dapat juga berpengaruh terhadap citra kepolisian di mata masyarakat.

Nandang berpandangan kepolisian juga menginginkan keakuratan dalam mengungkap tersangka atas kasus pembunuhan di Jalancagak, Subang, yang terjadi pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu itu. Penyebab sulitnya kasus tersebut diungkap, karena tidak adanya saksi yang mengalami atau saksi fakta yang mengetahui peristiwa tersebut, sementara Polisi baru bisa menentukan tersangka atas satu peristiwa pidana setelah memiliki dua alat bukti.

Sementara itu, Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef dan keluarga korban berkeinginan polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan keji tersebut. Keluarga Yosef pun tak ingin beropini lain. Karena proses pengungkapan kasus tersebut pun sepenuhnya pihaknya serahkan ke kepolisian. Namun sejauh ini, Yosef telah menjalani 13 kali pemeriksaan penyidik. Yosef merupakan saksi yang paling sering diperiksa oleh polisi dibandingkan saksi-saksi lain.

Saat ini tim penyidik Polda Jabar tengah melakukan pendalaman terhadap beberapa alternatif motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan, sudah ada beberapa saksi kasus subang yang didalami, dan beberapa saksi dalam proses pemeriksaan. Hal ini diungkapkan Ketua Harian Komisi Kepolisian (Kompolnas) Benny Mamoto dalam rilis terbaru yang diunggah di channel youtube Kompolnas RI, 24 Juni 2022 lalu. Gelar perkara

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

ini dihadiri seluruh tim penyelidik maupun penyidik serta melibatkan juga dari labfor. Menurut Benny, penyidik sudah melakukan pendekatan ilmiah atau *scientific crime investigation* dengan pemeriksaan DNA, sidik jari, IT dan CCTV.

Benny yakin dan optimis kasus ini bisa terungkap meski memerlukan waktu panjang karena ada kendala-kendala di TKP. Dikatakan, TKP kasus subang tidak utuh karena banyak faktor seperti cuaca hujan yang berpengaruh terhadap tapak kaki dan tapak sepatu. Selain kendala keaslian TKP, tantangan khusus dalam pengungkapan kasus subang ini yakni banyaknya informasi di media sosial yang bisa menghambat proses penyidikan. Untuk mengungkap kasus ini diperlukan peran aktif masyarakat untuk memberikan informasi langsung ke penyidik terkait saksi atau orang yang diduga tersangka dalam kasus ini.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses penyidikan telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mencakup penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; serta penghentian penyidikan. Namun dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu, proses penyidikan ini berjalan sangat lambat, pasalnya untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan keji tersebut Pihak Kepolisian masih terus melakukan upaya penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang telah terkumpul. Pihak Kepolisian belum dapat menetapkan tersangka dari kasus pembunuhan ini.

KESIMPULAN

Penyidik kepolisian telah berupaya memeriksa 121 orang saksi dan memeriksa lebih dari 216 item barang bukti. Selain itu, Kepolisian pun melibatkan ahli kesehatan jiwa, sketsa wajah, psikologi, DNA, Dokpol dan satwa dalam mengungkap kasus ini. Tetapi, sampai saat ini, kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini (55) dan Amelia Mustika Ratu (23) masih diselimuti tabir misteri. Kedua korban diduga dihabisi pada Rabu dini hari tanggal 18 Agustus 2021 oleh pembunuh lebih dari dua orang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan saat ini penyidik masih bekerja keras mengungkap kasus tersebut.

Proses penyidikan telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mencakup penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; serta penghentian penyidikan. Namun dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu, proses penyidikan ini berjalan sangat lambat, pasalnya untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan keji tersebut Pihak Kepolisian masih terus melakukan upaya penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang telah terkumpul. Pihak Kepolisian belum dapat menetapkan tersangka dari kasus pembunuhan ini.

REFERENSI

- Baharudin, (2021), "Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Parado Rato (Studi Kasus Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)", *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4 (3).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003).
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017).
- Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
- Heribertus Sulis, “Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang” <Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Jasad Dibersihkan Dulu Baru Dimasukkan Bagasi - Halaman 4 - Tribunlampung.co.id (tribunnews.com)>, [diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 15.24]
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).
- Maharani Adhyasantari Wicaksana, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya”, *Skripsi*, (Surakarta: UMS, 2017).
- Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Reg News, “Kasus Pembunuhan Ibu-Anak Di Subang” <Kasus Pembunuhan Ibu-Anak Di Subang, Pakar Hukum Sebut Kesaksian Suami Korban Tidak Logis (reqnews.com)>, [diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pada pukul 10.28.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).